



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SYAMSUDIN HASAN bin HASAN ISMAIL, umur 46, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tengku Romot, RT.022, RW.001, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah memberi kuasa kepada **TODING MANGGASA, S.H.** Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum Yody S. Yusran, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Ulumbu Nomor 63, RT.020, RW.006, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Flores-NTT, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 01/SK/2019/PA.Rtg tanggal 20 Juli 2019 selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti buktinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2019 yang telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dan Halaman 1 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon :

N a m a : Muhammad Hasim bin Syamsudin Hasan
Tgl. Lahir/ Umur : 22 Januari 2002/ 17 (Tujuh Belas) Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Lingkungan Tengku Romot, RT. 002,
RW.001, Kelurahan/Desa Mata Air,
Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

Dengan calon isterinya :

N a m a : Kasmianti binti Abidin Ahmad
Tgl. Lahir/ Umur : 15 Oktober 1999/ 19 (Sembilan belas) Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Lingkungan Tanah Putih, RT. 011, RW. 003,
Kelurahan/Desa Mata Air, Kecamatan Reok,
Kabupaten Manggarai;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri telah hamil bahkan telah melahirkan seorang anak perempuan yang di beri nama Annisa Putri Adinda umur 1 (satu) bulan yang merupakan hasil buah cinta antara anak Pemohon dan calonnya sebelum adanya ikatan yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Halaman 2 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, akan tetapi anak pemohon belum bekerja tetap karena saat ini masih bekerja membantu Pemohon sebagai Petani. Untuk calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Hasim bin Syamsudin Hasan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Kasmianti binti Abidin Ahmad;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, dan majelis telah mengupayakan agar maksud permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih di bawah umur dipertimbangkan masak-masak termasuk dampaknya di kemudian hari, bahkan diurungkan dan dicabut menunggu sampai anaknya mencapai batas usia kawin menurut ketentuan perundang-undangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun majelis hakim perlu mendengar langsung kedua calon mempelai akan kebenaran

Halaman 3 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti di sidang :

1. Bukti surat, berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, N.I.K 5310111402730001, tanggal 24 Desember 2013 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, P.1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, N.I.K 5310112201020001, tanggal 8 Juli 2019, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4012/474.1./TL/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 15 Nopember 2005 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, P.3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 443/474.1./TL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 5 Januari 2011 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode, P.4;

2. Bukti saksi :

- 1)-----
Samsudi Abidin bin Abidin Nurdin, tempat tanggal lahir di Reok 7 April 1982, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, RT.021, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



1. bahwa saksi merupakan ipar Pemohon;
2. bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim;
3. bahwa saat ini, anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim sedang menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Kasmianti, dan hubungan mereka berdua sudah sangat dekat dan erat bahkan saat ini sudah memiliki seorang anak perempuan;
4. bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim dengan Kasmianti tidak memiliki halangan untuk menikah kecuali umur dari Muhammad Hasim yang masih kurang dari 19 tahun;
5. bahwa saat ini, Muhammad Hasim bekerja membantu Pemohon sebagai Petani yang berpenghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga;
6. bahwa saksi mengetahui, Muhammad Hasim berperilaku yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. bahwa pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak ada yang keberatan serta sangat mendukung perkawinan anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim dengan Kasmianti binti Abidin Ahmad;

2)-----
Muamar bin Sanusi, tempat tanggal lahir di Ruteng 19 Mei 1995, Agama Islam, pekerjaan karyawan Bulog, tempat kediaman di, RT.001, RW.001, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon;
2. bahwa saksi kenal anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim;

Halaman 5 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



3. bahwa saat ini, anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim sedang menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Kasmiasi, dan hubungan mereka berdua sudah sangat dekat dan erat bahkan saat ini sudah memiliki seorang anak perempuan;
4. bahwa Muhammad Hasim dengan calon istrinya tidak memiliki larangan untuk menikah, hanya saja untuk dicatatkan di KUA setempat tidak dapat dilaksanakan karena Muhammad Hasim belum berumur 19 Tahun;
5. bahwa saat ini, Muhammad Hasim bekerja sebagai penambang pasir yang berpenghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga;
6. bahwa saksi mengetahui, Muhammad Hasim berperilaku yang baik dan bertanggung jawab sehingga dapat menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. bahwa pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak ada yang keberatan serta sangat mendukung perkawinan anak Pemohon yang bernama Muhammad Hasim dengan Kasmiasi binti Abidin Ahmad;

Bahwa Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang terurai diberita acara persidangan merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan penetapan ini yang telah turut dimuat dan dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 6 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengulas pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti bukti pemohon, majelis mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolute dan kompetensi relative perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pengakuan tempat kediaman Pemohon yang berkediaman di Reok oleh karenanya Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita", serta ketentuan "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan status pemohon sebagai pihak orang tua yang mengajukan perkara ini dan di persidangan setelah Majelis hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon oleh karenanya Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Hasim dengan calon isterinya bernama Kasmiasi wilayah tempat tinggal calon suami akan tetapi anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benarkah calon mempelai laki laki belum mencukupi batas minimal untuk menikah dan sejauh mana hubungan percintaan antara kedua calon mempelai hingga Pemohon berusaha keras untuk segera menikahkan anaknya Muhammad Hasim untuk menikah dengan calon isterinya bernama Kasmiasi, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atas harta benda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa " *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, dari bukti P.1 diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dimana di dalam hukum acara disebutkan bahwa suatu permohonan diajukan di tempat Pemohon, oleh karenanya bukti tersebut dikaitkan dengan kompetensi relatif ataupun yurisdiksi pengadilan Agama

Halaman 8 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng maka Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dikaitkan dengan bukti P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi bukti tersebut hanya menerangkan identitas lahir dari calon istri dari Muhammad Hasim, menerangkan nama orang tua kandung dari Kasmianti. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi kawin diajukan oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita", serta ketentuan "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai, maka telah terbukti bahwa pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 usia Muhammad Hasim sampai dengan perkara ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan, jika dihitung usianya saat perkara diajukan di Pengadilan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya untuk dapat melakukan

Halaman 9 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang bersangkutan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas pihak Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan Pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Hasim hendak menikah dengan seorang wanita bernama Kasmiasi, namun umur dari Muhammad Hasim saat ini belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
2. Bahwa hubungan percintaan antara kedua pasangan calon suami isteri telah berlangsung sekitar setahun yang lalu, calon isterinya telah melahirkan anak;
3. Bahwa pihak keluarga hendak menikahkan calon mempelai karena sulit untuk dipisahkan dan telah melahirkan anak;
4. Bahwa, antara calon mempelai laki laki dengan calon mempelai perempuan sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan ataupun halangan syara' yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa pada saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai petani dan penambang pasir yang berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangga;
6. Bahwa keinginan calon mempelai berdua untuk segera menikah sudah tidak bisa ditunda lagi, karena berbagai pihak sudah berusaha memisahkan dan menasehati namun tidak berhasil;

Halaman 10 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara calon mempelai telah terjalin hubungan cinta yang secara faktual sudah memiliki seorang anak dan antara calon mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kecuali syarat batas minimal usia perkawinan belum mencukupi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Muhammad Hasim (anak kandung Pemohon) yang masih dibawah umur untuk menikah dengan calon isterinya bernama Kasmiasi, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besar calon mempelai kedua belah pihak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, *in casu* antara Muhammad Hasim dan calon isterinya bernama Kasmiasi telah terjalin hubungan cinta sedemikian rupa sifatnya, bahkan kedua calon suami isteri sudah dikaruniai keturunan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam pergaulan dan kehidupan seks bebas yang akan berdampak negatif bagi

Halaman 11 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



lingkungan sosial kehidupannya serta akan selalu melakukan perbuatan dosa yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas apabila kedua belah calon mempelai tidak segera diijinkan untuk menikah akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaat menunda perkawinannya hanya karena sekedar memenuhi persyaratan umur 19 tahun bagi calon suami, untuk itu kemadlaratan harus dihindarkan sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Dan pula sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang Artinya : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”*, maka dalam perkara ini memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa masalah daripada madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”* (H.R Bukhori);

Menimbang, bahwa memberikan ijin terhadap kedua calon mempelai untuk menikah akan lebih memberikan masalah dan manfaat bagi kedua calon mempelai daripada menolaknya karena calon mempelai laki laki belum memenuhi ketentuan batas umur minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada Muhammad Hasim akan diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmiati binti Abidin Ahmad dan berdasarkan fakta hukum calon mempelai laki laki telah mempunyai penghasilan serta kedua orang tua masing masing calon mempelai sanggup membantu atau memberi dukungan secara moril dan materiil terhadap kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan calon mempelai laki laki dalam menjalin hubungan cinta dengan calon mempelai perempuan telah sampai di luar batas kewajaran sehingga akibatnya antara kedua calon mempelai sudah sering melakukan hubungan biologis diluar nikah, dengan demikian majelis hakim berpendapat sudah seharusnya perempuan yang berzina dikawinkan dengan laki laki yang menzinainya sehingga kedua calon mempelai harus segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Muhammad Hasim untuk menikah dengan calon isterinya bernama Kasmiti binti Abidin Ahmad, maka permohonan Pemohon tersebut telah berdasarkan hukum dan telah terbukti sesuai dengan fakta hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Nomor 3, karena Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HASIM bin SYAMSUDIN HASAN untuk menikah dengan calon isterinya bernama KASMIATI binti ABIDIN AHMAD di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. serta MIFTAH FARIDI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL QODIR, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I.

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

MIFTAH FARIDI, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ABDUL QODIR, S.H.I.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah:	Rp	96.000,00,-

Halaman 15 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)